

**PENANGKAPAN TERHADAP ORANG YANG  
DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
TERORISME MENURUT PASAL 28 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003<sup>1</sup>  
Oleh : Noldy Lexi Bawulele<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penangkapan menurut peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan bagaimana penangkapan dalam peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dilihat dari aspek manfaat dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penangkapan menurut Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 5 Tahun 2018, merupakan penangkapan dengan jangka waktu paling lama 14 hari oleh Penyidik yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penyidik. Jangka waktu ini lebih lama dari pada penangkapan menurut KUHAP yang hanya 1 hari dan penangkapan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang paling lama 7 hari (7 X 24 jam). 2. Penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme dari aspek manfaat memiliki arti manfaat yang penting yaitu mencegah terjadinya tindak pidana terorisme atau mencegah tersangka mengulangi perbuatan terorisme; dan dari aspek hak asasi manusia masih dapat dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yaitu pembatasan terhadap kebebasan perseorangan yang ditentukan dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Kata kunci:** Penangkapan, Orang Yang Diduga, Tindak Pidana Terorisme

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penangkapan sudah dikenal dalam hukum acara yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda, yaitu yang diatur dalam *Herziene Indonesie Reglement* (HIR), *Staatsblad* 1941 No. 44 dan kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan HIR. Penangkapan juga dikenal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, selanjutnya telah mendapat sejumlah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Penangkapan untuk tindak pidana terorisme sebagaimana yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018, memiliki masa waktu penangkapan yang lebih lama dari pada tenggang waktu penangkapan menurut ketentuan dalam KUHAP di mana menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, "penangkapan ... dapat dilakukan untuk paling lama satu hari".<sup>3</sup> Penangkapan menurut Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 memberikan ketentuan antara lain:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101574

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.<sup>4</sup>

Jangka waktu penangkapan menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini lebih lama dari pada penangkapan menurut KUHP yang jangka waktunya hanya 1 (satu) hari saja atau 14 (dua puluh empat) jam. Jangka waktu yang lebih panjang ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengaturan penangkapan terhadap tindak pidana terorisme, sebab selain penangkapan dikenal juga penahanan yang mempunyai jangka waktu yang cukup lama, dan juga pertanyaan berkenaan dengan hak asasi manusia dari tersangka/terdakwa.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap penangkapan berkenaan dengan tindak pidana terorisme oleh karenanya dalam rangka melaksanakan kewajiban menulis skripsi maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Penangkapan Terhadap Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003”.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penangkapan menurut peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana penangkapan dalam peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dilihat dari aspek manfaat dan hak asasi manusia?

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan bahwa, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang membolehkan penangkapan dalam hal tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan, maka penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme juga dapat dilakukan baik dalam hal tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Pasal 28 ayat (3) juga menekankan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme. Penjelasan pasal memberikan keterangan bahwa dalam ketentuan ini, Penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dikemukakan perbandingan upaya/alat paksa berupa penangkapan menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HIR, KUHAP dan tindak pidana terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) sebagai berikut.

**Tabel. Penangkapan menurut HIR, KUHAP dan TP Terorisme**

HIR	KUHAP	TP Terorisme
Penangkapan dilakukan hanya dalam hal tertangkap tangan	Penangkapan dapat dilakukan baik dalam tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan	Penangkapan dapat dilakukan baik dalam tertangkap tangan maupun tidak tertangkap

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

		tangan
Alat bukti yang diperoleh saat tertangkap tangan	Adanya "bukti permulaan yang cukup", yang minimal 2 alat bukti menurut Pasal 184 KUHP	Adanya "bukti permulaan yang cukup", minimal 2 alat bukti menurut Pasal 184 KUHP dan/atau dokumen elektronik.
Paling lama 2 hari, yang dapat ditambah 8 hari lagi menjadi selama 10 jika dalam waktu itu tersangka sudah dapat diperiksa oleh pengadilan.	Paling lama 1 hari	Paling lama 14 hari, yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

### B. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dilihat Dari Aspek Manfaat dan Hak Asasi Manusia

Pembahasan terhadap kedudukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme perlu dilihat dari dua aspek, yaitu 1) apakah upaya/alat paksa berupa penangkapan memiliki manfaat (kegunaan) yang besar untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan, dan 2) apakah ketentuan-ketentuan tentang penangkapan tersebut telah cukup memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tersangka.

Penangkapan dalam sistem HIR, penangkapan dilakukan dalam hal tertangkap tangan, di mana orang yang tertangkap tangan dapat ditangkap untuk 2 (dua) hari karena perhitungan perkaranya dapat segera diajukan ke pengadilan dalam tenggang waktu itu, atau kalau tidak memungkinkan, masih dapat tetap dalam penangkapan paling lama 8 (delapan) hari lagi karena diperhitungkan dalam tenggang waktu itu perkaranya sudah dapat diperiksa oleh pengadilan. Jika ternyata perkaranya tidak dapat diperiksa oleh pengadilan dalam tenggang waktu 10 hari itu, sedangkan tersangkanya masih perlu ditahan harus dikeluarkan surat perintah penahanan sementara. Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan dalam hal

tertangkap tangan dalam sistem HIR lebih ditujukan agar perkaranya dengan segera dipelembatkan pengadilan dalam waktu paling segera, yaitu paling lama 10 hari. Jadi, penangkapan dalam hal tertangkap tangan dalam HIR tidak ditujukan/dimaksudkan untuk kepentingan pengusutan/penyidikan karena dalam hal tertangkap tangan hampir pasti sekaligus telah diperoleh alat-alat bukti dalam peristiwa itu.

Di masa sekarang, pada umumnya suatu perkara tidak dapat hanya dalam waktu 10 hari saja sudah dapat dimulai pemeriksaannya di depan pengadilan. Kecuali mungkin untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan saja. Dengan demikian, penangkapan dalam sistem KUHP sekarang ini, baik dalam tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan, memang diadakan untuk kepentingan penyidikan. Dengan kata lain, penangkapan dalam sistem KUHP memang untuk kepentingan penyidikan, di mana penangkapan dilakukan sebagai langkah pertama untuk mencegah tersangka melarikan diri.

Untuk tindak pidana terorisme di mana penangkapan dilakukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 14 hari, yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik (Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), penangkapan mempunyai arti manfaat yang penting yaitu mencegah terjadinya tindak pidana terorisme atau mencegah tersangka mengulangi perbuatan terorisme.

Dari aspek hak asasi manusia, KUHP dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Bagian "menimbang" KUHP menyebut tentang "menjunjung tinggi hak asasi manusia" (huruf a) dan "perlindungan harkat dan martabat manusia" (huruf c). Dua istilah tersebut kemudian telah diulangi lagi dalam bagian Penjelasan Umum dari KUHP.

Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP malahan telah mengutip rumusan asli (bahasa Inggris) Pasal 9 dan Pasal 14 dari *The International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal

yang langsung berkenaan dengan penangkapan adalah Pasal 9 butir 1 konvensi tersebut yang menentukan bahwa, *“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law”*<sup>6</sup> (Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun yang boleh dikenakan penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang).

Pasal 9 *The International Covenant on Civil and Political Rights* tersebut memberikan penegasan bahwa:

- setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
- tidak seorang pun yang boleh dikenakan penangkapan (*arrest*) atau penahanan (*detention*) secara sewenang-wenang; dan,
- tidak seorangpun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Tetapi, di lain pihak pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ada batas-batasnya. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”; selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Singkatnya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional (bagian menimbang huruf c Perppu Nomor 1 Tahun 2002) dan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi (Penjelasan Umum Perppu Nomor 1 Tahun 2002).

Pertimbangan dan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang benar-benar berbahaya sehingga perlu dicegah sejak awal, sehingga tindakan penangkapan dengan jangka waktu paling lama paling lama 14 hari oleh penyidik, yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh ketua pengadilan negeri, merupakan jangka waktu yang masoh dapat diterima sebagai masih termasuk ke dalam kriteria untuk pembatasan kebebasan yang disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu “pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Untuk menjaga hak asasi tersangka Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa dalam ketentuan ini, Penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara

<sup>6</sup> A.H.G. Nusantara *et al*, *Op.cit.*, hlm. 178-179.

manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Jadi, penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penangkapan menurut Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 5 Tahun 2018, merupakan penangkapan dengan jangka waktu paling lama 14 hari oleh Penyidik yang dapat diperpanjang paling lama 7 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Penyidik. Jangka waktu ini lebih lama dari pada penangkapan menurut KUHP yang hanya 1 hari dan penangkapan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang paling lama 7 hari (7 X 24 jam).
2. Penangkapan dalam dugaan tindak pidana terorisme dari aspek manfaat memiliki arti manfaat yang penting yaitu mencegah terjadinya tindak pidana terorisme atau mencegah tersangka mengulangi perbuatan terorisme; dan dari aspek hak asasi manusia masih dapat dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yaitu pembatasan terhadap kebebasan perseorangan yang ditentukan dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya panduan untuk pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sampai ke tingkat yang praktis oleh seperti Peraturan Kapolri.

2. Peraturan-peraturan praktis tentang penangkapan perlu menekankan pada pelaksanaan penangkapan yang memperhatikan hak asasi manusia yaitu antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Ensiklopedi Indonesia, 2, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1980.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soemadipraja, Rd. Achmad S., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **Sumber Internet:**

Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 01/08/2018.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4232).
- Nusantara, A.H.G. *et al*, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.